

<b>Kebijakan Perlindungan Kreditor</b>	
<b>Nomor Kebijakan</b>	FN-ULI-0002
<b>Sponsor Direktur</b>	Direktur Keuangan
<b>Pemilik Kebijakan</b>	Departemen Corporate Controller
<b>Tanggal Berlaku</b>	1 Januari 2017
<b>Menggantikan</b>	N/A
<b>Pedoman Rujukan Kebijakan</b>	N/A

#### **I. Tujuan dan Fungsi**

1. Untuk memberikan prinsip-prinsip pengarahan untuk memastikan hak-hak kreditor dilindungi.
2. Untuk mengidentifikasi tugas-tugas departemen yang bertanggungjawab dalam melindungi hak-hak para kreditor.

Perusahaan menjunjung hak-hak para kreditor dengan menghormati kewajiban sesuai kontrak dan menyampaikan informasi yang diperlukan yang harus diungkapkan berdasarkan undang-undang dan peraturan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.

Kebijakan ini harus mencakup persyaratan dokumentasi, pelaporan dan pengungkapan untuk meningkatkan transparansi demi perlindungan hak-hak kreditor PT Unilever Indonesia Tbk.



#### **II. Pernyataan Umum**

1. Departemen Corporate Controller Perusahaan akan mengakui hak-hak para kreditor yang ditetapkan berdasarkan aturan hukum atau melalui persetujuan bersama dan harus mendorong terjadinya kerjasama yang aktif dalam menciptakan keberlangsungan badan usaha yang sehat secara finansial.
2. Perusahaan wajib memastikan bahwa sistem audit internal yang efektif telah dijalankan untuk secara wajar menjamin seluruh pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan yang diaudit sudah lengkap dan benar dalam segala segi yang material, telah disusun sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku dan dengan adil mencerminkan kondisi keuangan Perusahaan dan hasil usaha sejak tanggal laporan keuangan dan atau periode yang berakhir.
3. Perusahaan wajib memastikan transparansi dengan secara tepat waktu dan akurat mengungkapkannya kepada instansi pemerintah yang tepat sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan.
4. Para kreditor bebas mengkomunikasikan perhatian mereka apabila terdapat praktik-praktik tidak sah atau tidak etis langsung kepada Direksi dan tindakan ini tidak merusak hak-hak mereka yang dilindungi undang-undang dan peraturan.



**III. Tanggung Jawab**

1. Departemen Corporate Treasury wajib bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Perusahaan mampu untuk mematuhi seluruh kewajiban melalui pengelolaan risiko likuiditas yang menyeluruh.
2. Departemen Controller wajib bertanggungjawab atas penyusunan dan penyerahan laporan keuangan yang tepat waktu, dan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang disyaratkan.
3. Departemen Audit Internal wajib bertanggungjawab untuk memeriksa, mengevaluasi dan menjamin bahwa kebijakan dan prosedur Pengendalian Internal sudah memadai, efisien dan berfungsi sebagaimana yang dirancang oleh Perusahaan.
4. Sekretaris Korporat wajib bertanggungjawab untuk mematuhi seluruh persyaratan pengungkapan sesuai dengan pedoman dan memorandum yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.
5. Bagian Hubungan Investor wajib bertanggungjawab untuk menyampaikan berita-berita mengenai Perusahaan kepada para pemegang saham, pemangku kepentingan dan kreditor termasuk informasi yang berkaitan dengan perubahan-perubahan dalam susunan anggota dewan, investasi besar, perolehan dan data finansial lain yang boleh diungkapkan kepada publik.

Dikeluarkan oleh	Disetujui oleh
 <b><u>Yohanes Nugraha</u></b> Financial Controller	 <b><u>Tevilyan Yudhistira Rusli</u></b> Direktur Keuangan

